

**GRATIFIKASI DALAM KATEGORI KORUPSI  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA POSITIF)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**SYAHRUDDIN  
06360019-98**

**PEMBIMBING  
DR. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

**GRATIFIKASI DALAM KATEGORI KORUPSI  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA POSITIF)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**SYAHRUDDIN  
06360019-98**

**PEMBIMBING**

**DR. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Oleh karenanya, kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti, apa yang dimaksud dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat ataukah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Hal tersebut dapat dipahami karena ada kerancuan makna dalam memahami rumusan pasal gratifikasi dan suap, bahkan dikatakan oleh sebagian pakar, gratifikasi sama dengan suap pasif, sebagaimana dijelaskan dalam rumusan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anjuran saling memberi hadiah di dalam Islam bertujuan mempererat hubungan kasih sayang dan mengikis segala bentuk jurang pemisah antara pemberi dan penerima hadiah. Namun, penting untuk dipahami bahwa ada batas-batas anjuran dan larangan dari dua sisi, yaitu undang-undang berkenaan dengan gratifikasi itu sendiri dan juga batas-batas yang digariskan oleh syari'at Islam.

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam *library research* atau biasa dikenal dengan penelitian pustaka, di mana perolehan data bersumber dari literatur-literatur yang tersedia berkaitan dengan tema penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan mengeksplorasi kandungan al-Qur'an, hadis dan juga Undang-undang yang di dalamnya memuat aturan hukum mengenai gratifikasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, analisis, komparatif yaitu mendiskripsikan kedudukan gratifikasi, lalu menganalisisnya sekaligus membandingkannya dalam segi kategori, penetapan dan sanksi hukumnya.

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan, ditemukan beberapa perbedaan dan juga persamaan kedudukan gratifikasi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, baik dari segi kriteria yang masuk dalam kategori korupsi, dan juga sanksi hukumnya. Di dalam hukum pidana Islam, penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik, baik dilaporkan ataupun tidak, status hukumnya tetap korupsi. Sedangkan dalam hukum pidana positif ada mekanisme pelaporan, dan ada kemungkinan status korupsi dapat dianulir. Dari sanksi hukum terdapat persamaan dan juga perbedaan, di mana dalam pidana Islam di samping ada *ta'zir* sebagai hukuman ada sanksi moral, sosial sekaligus ancaman sanksi akhirat, di mana jenis hukuman ini tidak ditemukan pada rumusan pasal-pasal dalam Undang-undang.

*Keyword:* Gratifikasi, Undang-undang, Pidana Islam, Pidana Positif.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Syahrudin

Kepada:  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syahrudin  
NIM : 06360019-98  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : **“Gratifikasi dalam Kategori Korupsi  
(Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam  
dan Hukum Pidana Positif)”**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Rabiul Awwal 1435 H  
8 Januari 2014 M

Pembimbing,

**Dr. Makhrus Munajat, M. Hum.**  
NIP. 19680202 199303 1 003



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.PMH.SKP/PP.009/08/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Gratifikasi dalam Kategori Korupsi  
(Studi Perbandingan antara Hukum Pidana  
Islam dan Hukum Pidana Positif)

Nama : Syahrudin  
NIM : 06360019-98  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 7 Februari 2014  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Dr. Makhrus Munajat, M. Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, SH., MA.  
NIP. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 10 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph. D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrudin  
NIM : 06360019-98  
Jenjang : S1 (strata satu)  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil penelitian/karya sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya/penelitian orang lain..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh anggota Dewan Munaqasyah.

Yogyakarta, 7 Januari 2014  
Yang menyatakan



Syahrudin  
06360019-98

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan Tunggal

Sebagian fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurur, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan Ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan Ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t}	te ( dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

## C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karamah al-auliya>
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakatul fitri
------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	i
—	Fathah	Ditulis	a
—	Dammah	Ditulis	u

## E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	a
fathah + ya' mati	ditulis	jabliyyah
يسعى	ditulis	a
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'a>
كريم	ditulis	i
dammah + wawu mati	ditulis	karim
فروض	ditulis	u
	ditulis	furud}

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun



## MOTTO

*Hidup itu berjuang  
Hidup itu berperang  
Hidup itu bertarung*

*Sedangkan hidup sesungguhnya itu berjuang, berperang dan bertarung melawan “Hawa Nafsu”*

*رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر..... (الحديث)*

***DI MANA ADA KEINGINAN, DI SITU ADA JALAN  
TEMUKAN JALAN ITU! HINGGA TUHAN MENGATAKAN,  
“TAK ADA LAGI JALAN.”***

## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kepada-Mu ya Allah,  
Ijinkan karya ini kupersembahkan untuk:*

*Kedua orang tuaku, yang selalu mendo'akanmu dalam keputus-asaanmu.  
Memunculkan kembali harapanku di saat aku merasa kosong.*

*Terima Kasih Ibu...*

*Terima Kasih Bapak...*

*Untuk Kakakku, engkau adalah inspirasi bagiku  
Adikku tercinta, kau adalah motivasi bagiku*

*Dan untuk adindaaku,*

*kehadiranmu memberikan gairah baru dalam hidupku...*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله  
الصّلاة والسّلام على رسول الله، سيّد الأنبياء والمرسلين.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Gratifikasi dalam Kategori Korupsi: Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, dengan berbagai ujian dan tantangan, namun tetap bisa diselesaikan dengan keyakinan bahwa setiap satu permasalahan terdapat dua solusi, “*inna>ma’a al-‘usri yusran, fa inna>ma’a al-usri yusra*”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw., keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya pribadi menyadari bahwa selama masa penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dan pelayanan yang diberikan selama saya menjalani masa studi.
2. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum atas kesabaran beliau dalam memberikan arahan atas permasalahan penyusun selama menempuh studi.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah dengan sabar memberikan bimbingan selama masa studi.
4. Bapak Dr. Makhrus Munajat, M. Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketulusan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan sabar dan ikhlas telah mendidik, membimbing dan memotivasi penyusun selama masa studi.
6. Kedua orang tua penyusun, dengan do'a dan harap mereka setiap waktu kepada Sang Khaliq untuk melihat anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berguna. Kakak Na'im dan adik Ana tercinta yang telah memberikan dukungan moril kepada penyusun.
7. Sahabat-sahabat penyusun, Denni De-Ngaltera, Andi Koboy, Budi, Don Danang, Fizi, Arga, Fariz, Ju (an) Ma (ta), Mbah Tembel. Kawan-kawan saya yang jauh di mata, namun tetap dekat di hati, Fuad dan Nasya, Irwan, dan masih banyak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dengan penuh kerelaan dan keikhlasan, baik terlibat secara langsung ataupun tidak dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari, bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, oleh karena itu dengan lapang dada menerima masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah SWT selalau memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 7 Rabiul Awwal 1435 H  
8 Januari 2014 M

Penyusun,



( Syahrudin )

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
1. Tujuan.....	6
2. Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	17
2. Pengumpulan Data .....	18
3. Analisis Data .....	18
4. Metode Pendekatan .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	19

<b>BAB II : GRATIFIKASI DALAM KATEGORI KORUPSI: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	21
A. Tinjauan Historis terhadap Praktik Gratifikasi dan Korupsi dalam Islam .....	21
B. Gambaran Umum Mengenai Gratifikasi dan Korupsi dalam Hukum Pidana Islam .....	25
C. Unsur-unsur Gratifikasi dan Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.....	33
<b>BAB III : GRATIFIKASI DALAM URAIAN UU NO. 31 TAHUN 1999 jo. UU NO. 20 TAHUN 2001</b> .....	44
A. Tinjauan Historis terhadap Praktik Gratifikasi di Indonesia ...	44
B. Pengertian Umum Mengenai Gratifikasi, Suap dan Korupsi.	54
C. Unsur-unsur Korupsi dalam Rumusan Undang-undang .....	59
<b>BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP GRATIFIKASI KATEGORI KORUPSI</b> .....	91
A. Kriteria Gratifikasi .....	91
1. Kriteria Gratifikasi Kategori Korupsi dalam Hukum Pidana Islam .....	91
2. Kriteria Gratifikasi Kategori Korupsi dalam Hukum	
3. Pidana Positif.....	101
B. Penetapan Gratifikasi .....	105
1. Penetapan Larangan Gratifikasi Kategori Korupsi dalam Hukum Pidana Islam .....	105
2. Penetapan Gratifikasi sebagai Korupsi dalam hukum Pidana Positif.....	111
C. Sanksi atas Pelaku Gratifikasi.....	119
1. Sanksi atas Pelaku Gratifikasi Kategori Korupsi dalam Hukum Pidana Islam .....	119
2. Sanksi atas Pelaku Gratifikasi Kategori Korupsi dalam Hukum Pidana Positif.....	129

<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	136
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	193
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I
Lampiran 1: Terjemahan.....	I
Lampiran 2: Rumusan Pasal 2 sampai dengan 13 UU No. 31 tahun 1999.	IV
Lampiran 3: Rumusan Pasal 1, 5 sampai dengan 12C UU No. 20 tahun 2001 .....	VII
Lampiran 4: Curriculum Vitae.....	XII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberitaan mengenai gratifikasi yang mengarah kepada suap seakan tiada habisnya, setiap satu permasalahan, khususnya mengenai gratifikasi, dan umumnya mengenai korupsi muncul lagi masalah lainnya menyangkut gratifikasi ataupun korupsi.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia seakan sudah terbiasa dengan fenomena korupsi, suap dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan sejenis lainnya serta cenderung menerimanya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari realitas ke-Indonesiaan. Secara konstitusional, gratifikasi, suap dan korupsi memang diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), namun dalam prakteknya, kasus korupsi dan suap yang terungkap cenderung direduksi menjadi persoalan oknum, dan bukan persoalan sistem atau kultur.<sup>2</sup>

Sejak tahun 50-an, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari perbincangan, perdebatan, dan upaya untuk terus memperbaiki perundang-undangan. Bahkan, seolah muncul rasa prustasi untuk memberantasnya. Para penegak hukum seperti kehabisan akal dalam memikirkan dari mana memulai suatu penindakan. Semakin dikejar semakin jauh, semakin didalami dan ditelusuri semakin nyata, seperti menelusuri tali yang panjang, di ujungnya tersangkut

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Kompas, "Laporan Korupsi di KPK menumpuk", *Harian Kompas*, edisi Kamis, 03 April 2008, hlm. 3.

<sup>2</sup> Yonky Karman "Korupsi Manusia Indonesia", *Opini Kompas*, Selasa, 10 April 2010.



kebanyakan elite politik, pengusaha, dan penegak hukum pun seolah turut ambil bagian di dalamnya.<sup>3</sup> Sungguh seperti sandiwara, mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor, mengkampanyekan anti korupsi, justru terlibat dalam pusaran korupsi itu sendiri.

Pada jaman dahulu, praktik gratifikasi (suap) juga pernah dilakukan oleh ratu Balqis (ratu negeri Saba') kepada nabi Sulaiman, hal ini dapat ditemui dalam al-Qur'an yang berbunyi:

4 وَإِنِّي مَرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظَّرَ مَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلِينَ

Ayat di atas sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Katsir dan dikutip oleh Abu Abdul Halim, menampilkan salah satu upaya negosiasi yang dilakukan oleh ratu Saba' kepada nabi Sulaiman. Hadiah itu digambarkan berupa bejana-bejana indah dari emas.<sup>5</sup> Ini merupakan salah satu potret nyata dari kasus gratifikasi yang terindikasi kuat dalam kategori suap yang pernah ditempuh oleh ratu Saba' (yang diwakili oleh aparatnya) kepada nabi Sulaiman, dengan asumsi, Sulaiman bisa dipengaruhi dan dibeli serta membiarkan ratu Saba' dalam kemusyrikan dan kesesatan hidup. Namun, nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas.<sup>6</sup>

Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya korupsi, seperti adanya nilai atau tradisi

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. v.

<sup>4</sup> QS. An-Naml (27): 35.

<sup>5</sup> Abu Abdul Halim. S, *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 28.

<sup>6</sup> *Ibid.*

pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah.<sup>7</sup> Hadiah yang dimaksud dalam istilah hukum di Indonesia adalah gratifikasi, di mana hal ini akan menjadi *concern* pembahasan pada penelitian ini. Selain adanya indikasi faktor budaya, maraknya kasus gratifikasi dan suap yang terjadi di Indonesia jelas menimbulkan tanda tanya yang sangat besar. Aturan hukum telah dibuat dengan jelas dan dengan sanksi yang berat pula, instrumen hukum juga telah lengkap. Tapi mengapa pada ranah implementasinya tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah kasus korupsi yang terjadi, bahkan semakin bertambah dari hari ke hari.<sup>8</sup>

Di samping itu, penulis berpandangan bahwa selain faktor kultural dan lemahnya implementasi hukum (kaitannya dengan jeratan hukum yang diberikan bagi pelaku gratifikasi, suap dan korupsi), juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti dan juga batasan secara literal dan juga larangan secara normatif dari al-Qur'an dan hadis\ (terhadap preposisi hadiah/gratifikasi) mengenai suap, khususnya gratifikasi itu sendiri.

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah

---

<sup>7</sup> Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 30. Penjelasan mengenai pemberian hadiah kepada pejabat tersebut yang bagi masyarakat Eropa dan Amerika dianggap sebagai tindak pidana korupsi, tetapi bagi masyarakat di Asia seperti Indonesia, Korea Selatan atau Thailand dianggap bukan merupakan tindak korupsi. Bahkan dalam kultur Jawa, lanjut Mas'ood, pemberian tersebut dianggap sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh bawahan (*kawula*) kepada rajanya (*gusti*).

<sup>8</sup> Diaz Nurima Sawitri "Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta (2008).

adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'kohesi sosial' dalam suatu masyarakat maupun antar-masyarakat bahkan antar-bangsa.<sup>9</sup>

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti, apa yang dimaksud dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat ataukah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi.<sup>10</sup>

Selanjutnya, selain persoalan-persoalan yang digambarkan di atas, Islam datang dengan membawa pencerahan, mengajarkan berbagai kiat merajut tali kasih sayang dan persatuan. Kiat menyuburkan kasih sayang antara dua insan adalah saling memberi hadiah, hal ini tergambar dalam hadis\ Nabi saw., "Hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian yang ada dalam dada. Janganlah seorang wanita meremehkan arti suatu hadiah yang ia berikan kepada tetangganya, walau hanya berupa kaki kambing (*kikil*)."<sup>9</sup> (HR. At-Turmudzi). Dengan jelas hadis\ ini menggambarkan fungsi hadiah dalam syariat Islam. Anjuran saling memberi hadiah bertujuan mempererat

---

<sup>9</sup> Doni Muhandiansyah, dkk., *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*, Cetakan pertama (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), hlm. 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*

hubungan kasih sayang dan mengikis segala bentuk jurang pemisah antara pemberi dan penerima hadiah.<sup>11</sup>

Dari deskripsi di atas, penulis menduga bahwa gratifikasi dalam kategori korupsi masih saja sering terjadi disebabkan beberapa faktor: *Pertama*, pengetahuan yang kurang mendalam (komprehensif) akan batas-batas anjuran dan larangan dari dua sisi, yaitu undang-undang berkenaan dengan gratifikasi itu sendiri dan juga batasan-batasan yang dibenarkan secara *syar'i* di mana dalam hal ini diwakili oleh hukum pidana Islam. *Kedua*, dari aspek budaya, karena dugaan kuat fenomena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya, disadari ataupun tidak.

Bahkan, gratifikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi masih menjadi teka-teki masyarakat termasuk ahli, bahkan bertanya-tanya apa sesungguhnya yang menjadi perbedaan mendasar antara gratifikasi dan suap. Teka-teki tersebut dapat dipahami karena membaca rumusan kalimat gratifikasi dan suap dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999, memang tidak jelas dan bahkan ada kesamaan.<sup>12</sup>

Berangkat dari persoalan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat sebagai subjek hukum terhadap UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hukum pidan Islam yang berkaitan dengan gratifikasi.

---

<sup>11</sup> <http://majalah.pengusahamuslim.com/hadiah-gratifikasi-dan-suap/> Diakses tanggal 08 Oktober 2013.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, "Gratifikasi sama dengan Suap", *SindoNews*, Kolom Nasional, Edisi Kamis, 29 Agustus 2013.

## **B. Pokok Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi penelitian ini pada persoalan gratifikasi dengan mengacu kepada hukum yang sedang berlaku saat ini dan hukum pidana Islam, yaitu:

Bagaimana kriteria pemberian hadiah (gratifikasi) dapat dikategorikan sebagai korupsi? dengan menggunakan studi perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Untuk mengetahui kriteria pemberian hadiah (gratifikasi) dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

### **2. Kegunaan**

*Secara akademis:* memberikan sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya pemahaman mengenai gratifikasi dalam kategori korupsi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Adapun *secara umum*, memberikan pemahaman terhadap khalayak umum mengenai kriteria gratifikasi yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.

## **D. Telaah Pustaka**

Tulisan yang membahas mengenai gratifikasi dalam kategori suap dengan analisis perbandingan saat ini belum ditemukan. Terkait dengan kualitas penelitian, maka penyusun kiranya berusaha menghindari plagiasi dan duplikasi

penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh sebab itu, penulis akan menampilkan beberapa karya yang memiliki kaitan dengan tema yang diangkat penulis, namun tidak semua karya yang ada akan ditampilkan.

Tidak banyak tulisan berkaitan dengan tema gratifikasi, namun lebih umum membahas mengenai suap dan korupsi berupa buku, artikel, baik tulisan yang dimuat dalam bentuk *hard copy*, maupun tulisan dalam bentuk *soft copy* yang ada dalam media internet. Karena tema yang diangkat oleh penyusun mengenai “gratifikasi dalam kategori suap”, tidak akan bisa melepaskan sumber-sumber referensi yang membahas mengenai suap dan korupsi, oleh karena memiliki keterkaitan satu sama lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan sebuah buku yang sangat sederhana, dengan judul “Buku Saku: Memahami Gratifikasi” buku yang sangat sederhana ini di dalamnya memberikan penjelasan cukup sederhana dan mudah dipahami, di samping itu juga ditampilkan beberapa contoh bentuk gratifikasi.

Dalam buku “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” oleh R. Wiyono, menjelaskan secara terperinci dengan menggunakan metode yang unik, yaitu penafsiran pasal demi pasal Undang-undagn Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang berlaku (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Selain itu, terdapat juga buku kecil dengan judul “Suap: Dampak dan Bahayanya bagi Masyarakat”<sup>13</sup> yang mengulas mengenai suap secara khusus,

---

<sup>13</sup> Abu Abdul Halim. S, *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996).

termasuk di dalamnya berbicara mengenai gratifikasi, yang di dalam bahasa penulis disebut dengan hadiah.

Abu Abdul Halim. S, beliau menulis tentang defenisi *jarimah risywah* (suap) menurut para ahli disertai dengan dalil-dali normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan juga hadis\serta pendapat-pendapat para ulama seputar *jarimah risywah*, ada juga yang berkaitan dengan gratifikasi yang masuk dalam indikasi *risywah* namun tidak ada unsur perbandingan dengan hukum yang lainnya.

“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif *Fiqh jinayah*” oleh Muhammad Nurul Irfan. Di dalam buku ini, beliau menulis berbagai bentuk dan wujud korupsi yang dilihat dari sisi hukum pidana Islam serta konsepi dalam *Fiqh jinayah* mengenai korupsi. Buku ini awalnya merupakan skripsi yang kemudian dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009.

Dalam bentuk karya ilmiah, terdapat beberapa penelitian berkaitan dengan gratifikasi, suap dan korupsi. Kajian tentang delik gratifikasi oleh Abdurrahman Hakim dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Gratifikasi: Studi Analisis Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.<sup>14</sup> Dalam kesimpulannya, Abdurrahman Hakim mengatakan, “*delik gratifikasi* atau dalam istilah hukum pidana Islam adalah *risywah*. Artiya, dalam pemahaman Abdurrahman bahwa gratifikasi adalah *riswah*.”

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Hakim, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Gratifikasi: Studi Analisis Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No31 Tahun 1999; Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Penelitian dengan judul “Kategori Korupsi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2002”.<sup>15</sup> Di mana dalam kesimpulannya, penulis mengatakan bahwa NU mensejajarkan praktik korupsi dengan pencurian dan untuk kategori korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 dan Hasil Fatwa NU cenderung tidak berbeda.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam rangka penyajian penulisan yang lebih sistematis, terarah dan lebih komprehensif, tentunya harus dilandasi pada teori-teori yang ada sebagai bahan pijakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada, berkaitan dengan gratifikasi.

Islam merupakan agama yang mengakomodir pelbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi semua pengikutnya dalam menerapkan hukum-hukmnya. Dengan kata lain, Islam menghendaki terciptanya kemaslahatan seluruh umat manusia dengan tak terkecuali, yang membedakan mungkin dari sisi konsekuensi (balasan) dan perlakuan terhadap orang-orang di luar Islam.

Ayat-ayat hukum, tidak semuanya memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk kemudian dilaksanakan secara praktis sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, nabi memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum itu kepada umatnya, sehingga ayat-ayat yang tadinya belum dalam bentuk petunjuk praktis, menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara praktis. Nabi

---

<sup>15</sup> Abd. Rahman, “Kategori Korupsi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2002.” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).



memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut sunnah Nabi.<sup>16</sup>

Kaitannya dengan indentifikasi terhadap gratifikasi yang masuk ke dalam kategori korupsi, maka penulis bersandar pada *nas/nas* utama yaitu al-Qur'an dan hadis, sedangkan untuk pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis diperlukan pemahaman yang cukup terhadap teori berkenaan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

Dalam hukum Islam dikenal istilah *fiqh jinayah*. Secara defenitif, *fiqh* berarti “ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlak*”<sup>17</sup> Sedangkan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*.<sup>18</sup> Di samping itu, makna kata *jinayah* juga disamakan dengan kata *jarimah*, di mana pengertian jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>19</sup>

Adapun menentukan apakah suatu perbuatan itu masuk dalam kategori *jinayah* atau tidak, maka dia harus memenuhi 3 (tiga) unsur berikut ini:

1. *Al-rukn al-syar'i* yaitu adanya *nas* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur materii”.

---

<sup>16</sup>Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 7.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Prof. Drs. H. A. Jazuli, *Fiqh jinayah: Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam*, edisi. II, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 2.

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 6

2. *Al-rukn al-madi*, yaitu adanya perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formil”.
3. *Al-rukn al-adabi*, yaitu pelaku kejahatan adalah orang yang orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal juga dengan istilah “unsur moril”.<sup>20</sup>

Unsur di atas merupakan obyek utama kajian *fiqh jinayah* bila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau *arkan al-jarimah*. Namun, bila dikaitkan dengan materi pembahasan *fiqh jinayah*, maka hal ini erat kaitannya dengan unsur materiil atau *al-rukn al-madi*.<sup>21</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* apabila secara umum perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, untuk menentukan di mana posisi gratifikasi dalam hukum pidana Islam, maka akan dilakukan pembedahan terhadap unsur-unsur yang ada dalam *al-rukn al-jinayah*.

Oleh karenanya, bila gratifikasi dikaitkan dengan materi pembahasan *fiqh jinayah*, maka hal ini berkaitan erat dengan unsur materiil atau *al-rukn al-madi*, di mana kajian utama *fiqh jinayah* dalam hal jenis pidana dan ppidanaan meliputi

---

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi Fiqh al-Islami* (al-Qahirah: Dar al-Arabi, 1998), hlm. 132.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 3.

tiga masalah pokok yaitu *jarimah qisās*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah qisās* meliputi penganiayaan dan pembunuhan. *Jarimah hudud* meliputi zina, menuduh zina, meminum khamr, mencuri, merampok, murtad dan pemberontakan.<sup>23</sup>

Adapun *jarimah ta'zir* adalah semua jenis tindak pidana atau kejahatan yang tidak secara tegas diatur dan ditentukan oleh *nas/nas*, baik dalam al-Qur'an maupun hadis\ Nabi saw. *Jarimah ta'zir* merupakan aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat. Jenis *jarimah ta'zir*, macam dan bentuknya sangat banyak dan tidak terbatas sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia.<sup>24</sup>

Selain kajian *fiqh jinayah*, di sini juga akan ditampilkan hukum pidana positif sebagai bahan perbandingan untuk menganalisis tema penelitian yang disusun lakukan.

Hukum pidana positif, memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan hukum pidana lainnya. Hukum pidana keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah...*, hlm. 137.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>25</sup> H. Muchsin, *Iktisar Ilmu Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 3.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam poin *pertama* adalah mengenal “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam poin *kedua* adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability atau criminal responsibility*). Dalam mana poin pertama dan kedua merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Sedangkan yang disebut dalam poin ketiga adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.<sup>27</sup>

Selanjutnya pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002), hlm. 1.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

kepuustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.<sup>28</sup>

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Sedangkan menurut Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik, yaitu “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”<sup>29</sup> Lanjut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Chawazi Adami mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>30</sup>

Di dalam ketentuan umum hukum pidana, terdapat obyek utama dalam pembahasannya, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum

---

<sup>28</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hlm. 18-19.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm. 72.

<sup>30</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 72.

pidana materil merupakan kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat pelanggar pidana untuk kemudian dapat dihukum, serta menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sementara hukum pidana formil merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta cara mengatur pelaksanaan putusan hakim.<sup>31</sup>

Tentu saja dari obyek pembahasan hukum pidana ini akan dikupas bagaimana atau apa saja yang menjadi unsur-unsur dalam gratifikasi dengan mengacu kepada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Di samping itu terdapat asas legalitas yang harus diapatuhi untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan merujuk kepada ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, hukum pidana positif dijadikan sebagai pembanding atas hukum pidana Islam, maka akan merujuk kepada teori-teori hukum pidana di atas.

Dalam pada itu, upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pembaharuan tersebut dapat dilihat pada perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 20 Tahun 2001. Salah satu hal pokok yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001

---

<sup>31</sup> Laden Marpaung, *Asas-asas Teori, Pratik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2

adalah bahwa di antara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan pasal baru yakni pasal 12 A, pasal 12 B dan pasal 12 C. Adapun rumusan mengenai gratifikasi secara khusus terdapat pada pasal 12B.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru, dalam mana sebelumnya sudah ada terselip dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi, suap yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas sebagaimana dalam perubahan undang-undang berikutnya.<sup>32</sup> Sedangkan tindakan memberikan/menerima hadiah (gratifikasi) baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jikalau sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara, 2) Menerima hadiah atau janji, 3) Diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, 4) Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan.<sup>33</sup>

Tentunya unsur-unsur di atas berdasarkan pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan akan menjadi kerangka dasar acuan dalam penyusunan penelitian ini.

---

<sup>32</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak pidana Korupsi*, (Jakarta:2002), hlm. 13.

<sup>33</sup> Penjelasan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 21 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya penelitian, maka penulis mencoba untuk menggunakan berbagai metode yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Adapun di antara metode-metode yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang mendukung kajian berasal dari sumber kepustakaan (*library source*) baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>34</sup> Di samping sumber-sumber bacaan di atas, penyusun juga akan menggunakan *software* untuk menelusuri sumber-sumber bacaan sebagai pelengkap referensi yang ada.

#### b. Sifat Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan kajian pustaka, maka penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis komparatif (*descriptive-analysis-comparative*). Deskriptif berarti memaparkan apa yang dimaksudkan oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran secara akurat-sistematis mengenai fakta-fakta dari objek kajian tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Sutrisno Hadi, *Metodology Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>35</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989), hlm. 19.



Sedangkan analisis berarti penjelasan lebih mendalam dari pada sekadar diskripsi,<sup>36</sup> yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka berkaitan dengan gratifikasi yang digolongkan ke dalam suap. Kemudian penelitian ini juga bersifat komparatif dalam arti membandingkan posisi gratifikasi itu sendiri dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

## 2. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber data utama (primer), yaitu dari al-Qur'an, hadis dan Undang-undang yang membahas tentang gratifikasi, suap dan korupsi, dengan terfokus pada pokok permasalahan.

Di samping itu, digunakan juga data sekunder sebagai data penunjang, yaitu buku-buku, jurnal, surat kabar, ensiklopedi baik yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan ataupun memiliki kaitan secara tidak langsung namun tetap relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis, yaitu mengenai gratifikasi dalam kategori korupsi.

## 3. Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap (*exhaustive complete*), maka dilakukan peninjauan kembali terhadap data, kemudian diklasifikasikan dengan tujuan mempermudah langkah analisis dalam menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang direncanakan.

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 7

Sumber yang ada dianalisis berdasarkan validitas dan keakuratan data, kemudian diuraikan dan ditarik sebuah kesimpulan dengan berpijak pada kerangka berpikir deduktif, di mana penulis berangkat dari deskripsi atau gambaran yang sifatnya lebih umum mengenai gratifikasi, dan oleh karenanya diharapkan dapat ditemukan unsur-unsur gratifikasi yang masuk ke dalam kategori korupsi.

#### 4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dengan jenis *library research* ini, penulis menggunakan pendekatan bersifat *normatif-yuridis* dengan mengeksplorasi al-Qur'an dan hadis\dan juga undang-undang yang di dalamnya memuat aturan hukum pidana pada umumnya, dan secara spesifik mengenai gratifikasi dan korupsi.

Selain kedua pendekatan di atas, penulis juga melakukan pendekatan *sisio-historis*, dengan harapan dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan terhadap fenomena sosial saat ini dan beberapa peristiwa sejarah yang menampilkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat memberi hadiah, yang mana hal ini menjadi cikal bakal tumbuhnya kembangnya perilaku yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan pada penelitan ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya.

Bab pertama, pendahuluan berisikan latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kemudian telaah pustaka, selanjutnya kerangka teoretik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, gratifikasi dalam tinjauan hukum pidana Islam, terdiri dari tinjauan historis terhadap praktik gratifikasi pada zaman sebelum nabi, zaman nabi dan sahabat, pengertian umum gratifikasi dalam pidana Islam, asas-asas hukum gratifikasi dalam pidana Islam.

Bab ketiga, gratifikasi dan korupsi dalam tinjauan hukum pidana positif, terdiri dari beberapa sub bab, di antaranya, tinjauan historis terhadap praktik gratifikasi di Indonesia, pengertian umum gratifikasi dalam hukum positif, asas-asas gratifikasi dalam hukum pidana positif.

Bab keempat, Analisis Perbandingan Terhadap Gratifikasi terdiri dari beberapa sub bab, antara lain, analisis dari segi kriteria gratifikasi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, analisis dari segi penetapan pidana Islam dan pidana positif serta sanksi yang ditimbulkan akibat tindakan gratifikasi dalam kategori korupsi, baik dari hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

Bab kelima, pembahasan akhir, yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi topik utama dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Dalam hukum pidana Islam, larangan-larangan gratifikasi didasarkan pada al-Qur'an yang bersifat umum, dan dipertegas oleh hadis-hadis Nabi yang sifatnya lebih khusus. Sedangkan dalam hukum pidana positif, ketentuan-ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Beberapa kriteria gratifikasi yang tergolong kedalam korupsi, antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun kesamaannya yaitu penerima gratifikasi merupakan pejabat publik dan penerimaan itu berkaitan dengan tugas dan wewenang. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pelaporan penerimaan gratifikasi, dalam hukum pidana Islam, bila seorang pejabat publik menerima gratifikasi, dilaporkan atau tidak, besar ataupun kecil, maka statusnya tetap sebagai salah satu bentuk korupsi. Sedangkan dalam hukum pidana positif, bila penerimaan gratifikasi dilaporkan, maka ada dua kemungkinan, bisa dikategorikan korupsi dan bisa juga tidak termasuk ke dalam kategori korupsi. Ketentuan ini didasarkan pada

pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

3. Dari segi sanksi, oleh karena tidak adanya perintah *nas*/secara langsung mengenai hukuman terhadap penerima gratifikasi, maka jenis hukuman yang dibebankan kepada pelakunya diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Jenis hukuman semacam ini di dalam hukum pidana Islam disebut dengan hukuman *ta'zir*, di mana besar kecil dampak perbuatan yang ditimbulkan akibat penerimaan gratifikasi sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim atau penguasa setempat. Di samping sanksi *ta'zir* di atas, ada juga sanksi moral, sosial dan ancaman akhirat, di mana dalam hukum pidana positif tidak ditemukan jenis sanksi seperti ini. Sedangkan dalam hukum pidana positif, hukuman bagi penerima gratifikasi dirumuskan dalam pasal-pasal secara lebih khusus. Kemudian, tidak ada perbedaan substantif ancaman bagi penerima gratifikasi jenis pertama (senilai 10 juta rupiah atau lebih) dan penerima gratifikasi jenis kedua (di bawah 10 juta rupiah). Namun, perbedaan hanya terdapat pada beban pembuktian.

## **B. Saran**

1. Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, terutama dalam segi konten penelitian. Oleh karenanya penyusun berhadap di kemudian hari akan ada penelitian dengan tema serupa yang lebih berkualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan yang berbeda, misalnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

*antropologis-sosiologis*, karena pada dasarnya kebiasaan memberi dan menerima hadiah merupakan tradisi sejak lama.

2. Sanksi hukum terhadap penerima gratifikasi di Indonesia seharusnya dapat memberikan efek jera. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peringatan tegas terhadap para pejabat publik atau penyelenggara negara yang berkeinginan mendapatkan *income* yang lebih dengan cara-cara yang luar biasa (menghalalkan segala cara) tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada.
3. Saling memberi dan menerima adalah kultur yang harus tetap dipelihara seperti memelihara tradisi gotong royong. Seyogyanya jangan ada unsur korupsi dalam hadiah, karena hadiah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'kohesi sosial' dalam suatu masyarakat.
4. Awal dan akhirnya, kebenaran mutlak hanya milik Allah sedangkan manusia hanya berusaha mendekati kebenaran yang ditetapkan-Nya. *Wallahu A'lam...*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an, dan Tafsir

Al-Qur'an Tajwid, *Syamil al-Qur'an* dilengkapi Terjemahan Depag, Asbabun Nuzul, Intisar Ayat, Bogor, 2007.

As-Suyuti, Jalaluddin, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi tafsir al-Manar*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t., II: 195.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2001, hlm. 249.

### B. Hadis dan Ilmu Hadis

Al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari*, Vol.9, dalam al-Maktabah al-Syamilah, Global Islamic Software, 1997.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, No. 6464, dalam kitab *al-Hiyah bab ihtiyah al-Amih Liyuhda lahu* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

Al-Nawawi, *Syarh Nawawi 'Ala Muslim*, Vol. 6, dalam *al-Maktabah al-Syamilah*, Global Islamic Software, 1997.

Al-Sadiq, Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil al-Syafi'i Is'ad al-Rafiq wa Bughiyyah, *Syarh matn Sulam al-Taufiq Ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqiq* Indonesia: ttp.: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t..

Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad*, No. 22495, Kitab: *Baqi Musnad al-Ansar Babu Hadis| Abi Humaid al-Saidi*, dalam *Maktabah al-Syamilah: Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

Majah, Ibn, *Sunan ibn Majah*, No. 2838, dalam kitab *al-Jihad, babu al-Gulu* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

### C. Fiqh, Ushul Fiqh dan Ilmu Hukum

Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1955.

Adami, Chawazi, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, cet. ke-2, Malang: Bayu Media, 2005.

- , *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta PT Raja Grafindo, 2002.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abd al-Rahman, *al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Fiqh al-Syafi'i*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1979.
- Al-Tariqi, *Jarimah Risywah fi al-Syariah al-Islamiyyah, Ma'a Dirasah Nizam Mukafahah al-Risywah fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah*, ttp.: tp., t.t..
- Al-Zuhaili>Wahbah, *Ushulu al-Fiqh al-Islami>wa Adillatuh*, cet. ke-1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Amir, Abz Aziz, *al-Tasyri> fi asy-Syari'at al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, t.t.,.
- Anis, Ibrahim, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit>*, cet. ke-2, Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* Bandung: Alumni, 1992.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: Bulang Bintang, 1975.
- Auda, 'Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, cet. ke-3, Mesir: Maktabah al-'Urubah, 1963.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak pidana Korupsi*, Jakarta: 2002.
- Djazuli, H. A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, edisi II, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- , *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2011.
- Dwiyanto, Agus, dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Methodology Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Halim. S, Abu Abdul, *Suap: Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996.



- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- , *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, cet. ke-3 Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- , *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Jambatan, 1982.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Irfan, Muhammad Nurul, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah*, cetakan ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Jongkers J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1967.
- Klitgaard, Robert, dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, alih bahasa Masri Maris*, Jakarta: Yayasan Obor, 2002.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-3, Bandung: Cira Aditya Bakti, 1987.
- , *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, cet. ke-1 Bandung Pionir Jaya, 1991.
- Lippman, Matthew, et al., *Islamic Criminal Law*, New York: Green Wood, 1988.
- Malik, *Muwatta' Malik No. 867, Kitab al-Jihad, Babu Ma Ja'a fi al-Guluk* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarifah al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.
- Marpaung, Laden, *Asas-asas Teori, Pratik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marsum, *Jarimah ta'zir Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002.

- Moertono, Soemarsaid, *State and the State Craft in Old Java*, Modern Indonesia Project, Southeast Program, Cornell University, 1981.
- Muchsin, H., *Iktisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: Dar al-Arabi, 1998.
- Muhardiansyah, Doni dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, cet. ke-1, Jakarta Selatan: KPK RI, 2010.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah*, Edisi Revisi., Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010.
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. ke-1. Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 2.
- Muslih, Ahmad Wardih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Praja, Juhaya S., dan Akhmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1982.
- Qala'arji, Muhammad Rawas dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam al-Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Dar al-Nafis, 1985.
- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulang Bintang, 1976.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi dan Kemasyarakatan, 1992.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Bandung: Alumni AHM PTHM, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989.
- Syarifuddin, H. Amir, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2011.
- Utrech dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta: Ichtiar Baru, t.t..
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie ed., *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Wiyono, R., *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

#### D. Karya Ilmiah

Arief, Barda Nawawi, "Gratifikasi Menurut UU No. 20 tahun 2001," *Makalah*, Kapita Selekta Hukum Pidana, 29 Maret 2002.

Atmasasmita, Romli, "Gratifikasi sama dengan Suap", *SindoNews*, Kolom Nasional, Edisi Kamis, 29 Agustus 2013.

Hakim, Abdurrahman, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Gratifikasi: Studi Analisis Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No31 Tahun 1999; Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Margana, Sri, "Akar Histori Korupsi di Indonesia", dalam Sohartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta*, Yogyakarta.

Raffles, Thomas Stamford, *The History of Java*, London: Black Parbury and Allen, 1817.

Rahman, Abd., "Kategori Korupsi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama NU Tahun 2002." *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Sawitri, Diaz Nurima, "Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2008.

Smith, Theodore M., "Corruption, Tradition and Change, Indoensia", Vol. 11, April 1971.

Syaikhudin, "Korupsi Dan Pemberantasannya Pada Masa Nabi SAW Studi Ma'ani Al-Hadis Tentang Hadis-hadis Gulul, Skripsi tidak diterbitkan," Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Syamsul Anwar "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam Perspektif Studi Hadis", *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4, No.1, 2006.

Tim Redaksi Kompas, "Laporan Korupsi di KPK menumpuk", *Harian Kompas*, edisi Kamis, 03 April 2008.

Yulianto, Heri, "Kebijakan Formulasi Mengenai Gratifikasi dalam Undang-undang Korupsi dan Penerapan Hukumnya", *tesis* tidak diterbitkan,

Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

#### E. Lain-lain

al-Misri, Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi, *Lisân al-‘Arab*, Beirut: Daru Sadir, t.t..

Az-Zabidi, Murtadha *Tâj al-‘Urûs min Jawâhir al-Qâmûs*, 1/8663; Ibn Manzhur, *Lisân al-‘Arab*, XIII/354.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Echol, Jhon M., dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris-Indonesia* Jakarta: Gramedia, 2003.

Hornby, A.S., *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 1989.

Hornby, AS, ed. Jonathan Crowther. *Oxford Advance Learner’s: of Current English*, Fifth Edition New York: Oxford University Press, 1995,

Karman, Yonky “Korupsi Manusia Indonesia”, *Opini Kompas*, Selasa, 10 April 2010.

Manzur, Ibnu, *Lisân al-‘Arab* Beirut: Daru Sadir, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Redaksi, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ritonga, A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997, VI: 1871.

<http://majalah.pengusahamuslim.com/hadiah-gratifikasi-dan-suap/> diakses tanggal 08 Oktober 2013.

<http://www.kpk.go.id/gratifikasi/index.php/informasi-gratifikasi/mn-ketentuan-gratifikasi>, diakses tanggal 26 Oktober 2013.

Lampiran 1 : Terjemahan

TERJEMAHAN

Terjemahan al-Qur'an, Hadis dan lainnya

No	H	FN	Ket.	Terjemahan
1	2	4	QS. An-Naml (27): 35	Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu
2	21	3	QS. An-Naml (27): 24	Aku (burung hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk
3	22	4	QS. An-Naml (27): 29-30	Dia (Balqis) berkata, "Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku surat yang mulia." Sesungguhnya, (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang
4	22	4	QS. An-Naml (27): 35	Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu
5	23	7	QS. An-Naml (27): 36	Maka ketika para (utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari pada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu
6	24	9	QS. Fus}ilat (41): 1-3	<b>Ha-mim</b> (1). (Al-Qur'an ini) diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang (2). Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui
7	26	14	QS. An-Naml (27): 35	Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu
8	26	15	QS. An-Naml (27): 36	...Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari pada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu
9	26	17	HR. Ibn Asakir	Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling menyayangi
	31	33	QS. Ali-Imran (3): 161	Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi
10	91	2	QS. Al-Isra' (17): 15	Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul
11	91	3	QS. Al-Qasas (28): 59	Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri; kecuali penduduknya melakukan kezaliman
12	92	4	Abd. Qadir Auda	Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada

				hukuman tanpa nas
13	92	6	Abd. Qadir Auda	Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nas
14	94-95	13	HR. al-Bukhari	'ubaid ibn Isma'il telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah telah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Ayahnya, dari Abi Humaid al-Sa'idi, ia berkata: Rasulullah saw. mengangkat seorang laki-laki bernama ibn al-Lutaibah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang (Menghadap Rasulullah saw. untuk melaporkan hasil pemungutan zakat), beliau memeriksanya. Ia berkata: ini harta zakatmu (Nabi/negara) dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan kepadaku). Lalu Rasulullah saw. berkata, "jika engkau benar, maka apakah kalau engkau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu, hadiah itu akan datang kepadamu? Kemudian Nabi saw. berpidato, mengucapkan Tahmid dan memuji Allah, lalu berkata: Saya mengangkat seorang di antara kamu untuk melakukan suatu tugas yang merupakan bagian dari apa yang telah dibebankan oleh Allah kepadaku. Lalu orang itu datang dan berkata: ini hartamu (Nabi/negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Jika ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya, hadiah itu akan datang kepadanya? Demi Allah, begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah itu tanpa hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu), lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah, ia memikul di atas pundaknya unta (yang dulu diambilnya) dengan bersuara melengkik atau sapi melenguh, atau kambing mengembik. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sehingga terlihat bulu ketiak yang putih seraya berkata, "Ya Allah, apakah telah kusampaikan pandangan mataku dan pendengaran telingaku?"
15	95	14	HR. Ahmad ibn Hanbal	Ishaq ibn 'Isa telah menceritakan kepada kami bahwa Ismail ibn 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami, dari Yahya ibn Said, dari 'Urwah ibn al-Zubair, dari Abi Humaid al-Sa'idi bahwa Rasulullah saw. berkata, "Hadiah yang diterima para pejabat/pemegang kebijakan adalah korupsi."
16	98	20	HR. Ahmad ibn Hanbal	Al-Aswad ibn 'Amir telah menceritakan kepada kami, Abu Bakr, Ya'ni Ibn Abbas telah menceritakan kepada kami, dari Lais, Abi al-Khattab, dari Abi Zur'ah, dari Sauban, ia berkata, "Rasulullah melaknat pelaku, penerima dan perantara risywah, yaitu orang yang menjadi penghubung (makelar) keduanya."
17	99	21	HR. Ahmad ibn Hanbal dan juga al-Tarmizi	'Affan telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Umar ibn Abi Salamah telah menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Abi Hurairah, ia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap terkait masalah hukum/kebijakan."
18	105	30	QS. Al-Baqarah (2): 188	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud

				agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui
19	105	32	QS. An-Nisa' (4): 29	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)...
20	106	35	QS. Ali-Imran (3): 161	Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi
21	106	38	QS. Al-Ma'idah (5): 42.	Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram
22	107	40	HR. al-Damiri	Hajjaj ibn Minhal telah memberitakan kepada kami, Hammad ibn Salamah telah menceritakan kepada kami, 'Abdullah ibn 'Usman ibn Khusaim telah menceritakan kepada kami, dari 'Abd al-Rahman ibn Sabit, dari Jabir ibn 'Abdillah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Wahai Ka'ab ibn 'Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging (seseorang) yang tumbuh (hidup dan makan) dari hasil suht."
23	108	45	HR. an-Nasa'i	Qutaibah dan 'Ali ibn Hujr telah memberitakan kepada kami, keduanya berkata (bahwa) Khalaf, yakni ibn Khalifah telah menceritakan kepada kami, dari Mansur ibn Zazan, dari al-Hakam ibn 'Utaibah, dari Abi Wail, dari Masruq, ia berkata, "Seorang hakim yang makan (menerima) hadiah berarti ia telah makan (menerima) asuht dan apabila ia menerima risywah maka ia terjatuh pada kekufuran." Masruq berkata, "Barang siapa yang meminum arak maka sungguh ia telah kufur dan kekufurannya tersebut mengakibatkan ia tidak dapat mengerjakan shalat."
24	108	46	HR. Ahmad ibn Hanbal	Ishaq ibn 'Isa telah menceritakan kepada kami bahwa Ismail ibn 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami, dari Yahya ibn Said, dari 'Urwah ibn al-Zubair, dari Abi Humaid al-Sa'idi bahwa Rasulullah saw. berkata, "Hadiah yang diterima para pejabat/pemegang kebijakan adalah korupsi."
25	122	70	Abd al-Aziz Amir	Sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan
26	122	71	Al-Suyuti	Sanksi had menjadi gugur (tertolak) karena adanya syubhat

Keterangan:

- H : Halaman di mana terjemahan terletak  
 FN : Footnot pada bahasa yang diterjemahkan  
 Ket. : Keterangan sumber yang diterjemahkan

Lampiran 2 : Rumusan Pasal 2 sampai dengan pasal 13 UU No. 31 tahun 1999

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Memutuskan :

Menetapkan :

**UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang Ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
  - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

## **BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI**

### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

### Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 -(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana (3) dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Lampiran 3 : Rumusan Pasal 1, 5 sampai dengan 12C Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

dan

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
  - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

#### Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

#### Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  - d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
  - e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  - f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  - g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lampiran 4 : *Curriculum Vitae*

**CURRICULUM VITAE**

**A. Riwayat Hidup**

Nama Lengkap : Syahrudin  
Tempat & tanggal Lahir : Sumbawa Besar, 9 Mei 1980  
Alamat Asal : Jl. Kartika 31, Desa Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, Porsinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Yogya : Jl. Srikandi 32D, Gondokusuman, Yogyakarta

**B. Riwayat Pendidikan**

No	Asal Sekolah	Tahun
1	SDN 10 Alas	1986
2	MTs Dakawah Islamiyah Kediri Lombok Barat	1992
3	MA Dakwah Islamiyah Kediri Lombok Barat	1995
4	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijga	1998

**C. Nama Orang Tua**

Ayah : Daeng Sanneng  
Ibu : Maemunah  
Alamat : Jl. Kartika 31, Desa Luar, Kec. Alas, Kab Sumbawa, Nusa Tenggara Barat